



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi nomor 44/PL.02.1-BA/3521/2026 tanggal 30 September tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 44/PL.02.1-BA/3521/2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga tahun 2026;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

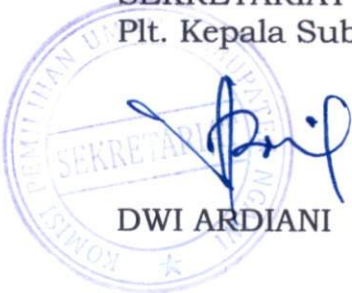
ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



DWI ARDIANI

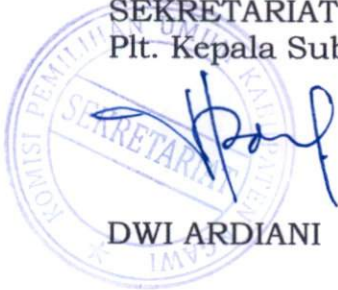
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SINE	15	18.451	18.924	37.375
2	NGRAMBE	14	17.426	18.102	35.528
3	JOGOROGO	12	17.478	18.206	35.684
4	KENDAL	10	20.964	21.682	42.646
5	GENENG	13	20.445	21.786	42.231
6	KWADUNGAN	14	10.682	11.438	22.120
7	KARANGJATI	17	19.272	20.367	39.639
8	PADAS	12	14.057	14.739	28.796
9	NGAWI	16	32.669	35.343	68.012
10	PARON	14	37.601	39.444	77.045
11	KEDUNGGALAR	12	29.338	29.874	59.212
12	WIDODAREN	12	28.851	29.675	58.526
13	MANTINGAN	7	15.146	16.069	31.215
14	PANGKUR	9	11.273	11.843	23.116
15	BRINGIN	10	13.082	13.446	26.528
16	PITU	10	12.273	12.629	24.902
17	KARANGANYAR	7	12.443	12.225	24.668
18	GERIH	5	14.642	15.563	30.205
19	KASREMAN	8	10.379	10.620	20.999
Total		217	356.472	371.975	728.447

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 30 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd.
SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



DWI ARDIANI